



P U T U S A N

Nomor : 119/Pid.B/2012/PN.Btl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SANI Bin ANANG KACIL.
Tempat lahir : Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan).
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 01 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km. 06
Desa Sarigadung Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan
Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan).
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Polri, tanggal 5 April 2012, No.Pol.SP.Kap/08/IV/2012/Reskrim, ditangkap pada tanggal 5 April 2012;
2. Penahanan oleh Penyidik Polri, tanggal 6 April 2012, No.Pol.SP-Han/05/IV/2012/Reskrim, ditahan sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
3. Penahanan oleh Penyidik dengan perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, tanggal 16 April 2012, Nomor : RT-2-046/Q.3.21/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan 27 Mei 2012;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2012, Nomor : PRINT-74/Q.3.21/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan 11 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 12 Juni 2012, Nomor : 10/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl. sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 11 Juli 2012;

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 3 Juli 2012, Nomor : 10/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 11 September 2012;

Terdakwa berkehendak untuk maju sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-50/BTL/epp.2/06/2012 tertanggal 25 Juli 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SANI Bin ANANG KACIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANI Bin ANANG KACIL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009 yang disita dari tersangka;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama RITA MARIANA Binti SAMSUDIN yang disita dari korban.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu RITA MARIANA Binti SAMSUDIN.

- 1 (satu) buah kunci letter T (disita dari tersangka);

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui kesalahannya dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-50/BTL/Epp.2/06/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SANI Bin ANANG KACIL** pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **"mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak",** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 06 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan menuju Jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan lalu naik angkutan kota menuju daerah Simpang Empat dengan maksud akan mengambil sepeda motor milik orang lain menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan serta dibawa oleh terdakwa. Sesampainya di tempat tujuan terdakwa kemudian berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir didepan rumah dengan keadaan sekitarnya sepi. Sesampainya di tempat pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT .07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek *YAMAHA MIO* warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6844 ZC yang sedang diparkir di depan rumah dan halaman rumah tersebut terdapat pagar pembatas pada kanan dan kiri yang terbuat dari beton dan pagar bagian belakang terbuat dari kayu, kemudian terdakwa mengamati situasi keadaan sekitarnya yang sedang sepi lalu terdakwa dengan segera mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dipegang dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan secara paksa hingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka dan indikator lampu kontak dalam posisi "ON" lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai Jalan Raya Transmigrasi tepatnya di depan rumah korban selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke daerah Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu dan sesampainya di Pagatan terdakwa singgah di masjid untuk beristirahat dan terdakwa tertidur di masjid tersebut akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian terdekat oleh warga masyarakat sekitar yang curiga dengan terdakwa karena melihat sepeda motor yang dipakai terdakwa tanpa dilengkapi kontak dalam posisi indikator lampu kontak "ON".

- Bahwa niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. FAUZAN RISANDI Bin BAHTIAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FAUZAN RISANDI Bin BAHTIAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan karena adanya pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pencucian mobil FR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian ini adalah saksi dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009 milik saksi atas nama istri saksi yaitu Sdr. RITA MARIANA Binti SAMSUDIN;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir didepan teras rumah dibelakang pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam keadaan terkunci setang kemudian saksi menuju rumah yang lain di Gang Hidayah Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian karyawan saksi yaitu Sdr. SYAIPULLAH Bin BAHRAN menuju kerumah saksi yang berada di Gang Hidayah Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberitahukan jika sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh saksi tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat;
- Bahwa disekitar rumah saksi yang berada dibelakang pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas dari beton disebelah kanan dan kiri sedangkan pagar pembatas dibagian belakang terbuat dari kayu dan dihuni atau didiami atau ditinggali oleh karyawan saksi yang bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena rumah tersebut berfungsi sebagai mess karyawan;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut.

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi RITA MARIANA Binti SAMSUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan karena adanya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ini adalah suami saksi yaitu FAUZAN RISANDI Bin BAHTIAR dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009 milik suami saksi atas nama saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi saksi sedang berada rumah yang lain di Gang Hidayah Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari suami saksi;
- Bahwa disekitar rumah suami saksi yang berada dibelakang pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas dari beton disebelah kanan dan kiri sedangkan pagar pembatas dibagian belakang terbuat dari kayu dan dihuni atau didiami atau ditinggali oleh karyawan saksi yang bekerja di pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena rumah tersebut berfungsi sebagai mess karyawan;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada yang meminjam sepeda motor milik korban tersebut.

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi SYAIPULLAH Bin BAHRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan karena adanya pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ini adalah Sdr. FAUZAN RISANDI Bin BAHTIAR dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009 milik korban atas nama istri saksi yaitu Sdr. RITA MARIANA Binti SAMSUDIN;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada didalam rumah korban yang terletak dibelakang pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan sedang mandi;

- Bahwa korban menitipkan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi lalu setelah saksi selesai mandi kemudian langsung mengecek/melihat kembali sepeda motor yang sudah dikunci setang tersebut dan ternyata sudah tidak berada ditempat parkir diteras rumah yang saksi huni atau diami atau tinggal itu;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah itu adalah mencari sepeda motor tersebut disekitar Jalan Transmigrasi Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan namun tidak menemukannya kemudian saksi langsung menuju kerumah korban yang berada di Gang Hidayah Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa disekitar rumah yang saksi huni atau diami atau tinggal yang berada dibelakang pencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas dari beton disebelah kanan dan kiri sedangkan pagar pembatas dibagian belakang terbuat dari kayu serta rumah tersebut berfungsi sebagai mess karyawan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut.

Menimbang bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan telah tertangkap oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena mengambil tanpa ijin, 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009 milik korban atas nama istri korban yaitu Sdr. RITA MARIANA Binti SAMSUDIN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dipencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu menelan pil zenith kemudian berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 06 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan menuju Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, setelah sampai di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki lalu terdakwa melihat sepeda motor milik korban diparkir didepan teras rumahnya tepatnya dibelakang pencucian mobil FR dan keadaan sekitar sepi;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci letter T yang sudah dipersiapkan dari rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor disekitar wilayah Batulicin;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara kunci letter T dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan paksa kedalam kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar secara paksa, sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang. Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area tempat kejadian yang mempunyai pagar pembatas menuju ke depan Jalan Transmigrasi didepan rumah korban kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri;

- Bahwa niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dipencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO No.Pol. DA 6844 ZC;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu menelan pil zenith kemudian berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 06 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan menuju Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, setelah sampai di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki lalu terdakwa melihat sepeda motor milik korban diparkir didepan teras rumahnya tepatnya dibelakang pencucian mobil FR dan keadaan sekitar sepi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara kunci *letter T* dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan paksa kedalam kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar secara paksa, sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area tempat kejadian yang mempunyai pagar pembatas menuju ke depan Jalan Transmigrasi didepan rumah korban kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama RITA MARIANA Binti SAMSUDIN, 1 (satu) buah kunci *letter T*, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa SANI Bin ANANG KACIL yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dipencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO No.Pol. DA 6844 ZC, dengan cara kunci letter T dipegang dengan tangan kanan dan dimasukkan paksa kedalam kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar secara paksa, sebelumnya sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area tempat kejadian yang mempunyai pagar pembatas menuju ke depan Jalan Transmigrasi didepan rumah korban kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri, awal mulanya terdakwa terlebih dahulu menelan pil zenith kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 06 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan menuju Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan angkutan kota untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil, setelah sampai di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian terdakwa melanjutkan dengan berjalan kaki lalu terdakwa melihat sepeda motor milik korban diparkir didepan teras rumahnya tepatnya dibelakang pencucian mobil FR dan keadaan sekitar sepi, kemudian terdakwa melakukan aksinya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersekutu untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

3. UNSUR DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO No.Pol. DA 6844 ZC, pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dipencucian mobil FR tepatnya di Jalan Transmigrasi RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Dilakukan Diwaktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menanggukkan ataupun mengalihkan penahanan yang sedang dijalani terdakwa, maka terhadap terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa penuntut umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama RITA MARIANA Binti SAMSUDIN, dimohonkan untuk dikembalikan kepada RITA MARIANA Binti SAMSUDIN, sedangkan 1 (satu) buah kunci letter T dimohonkan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materi pada orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan terdakwa menyesalinya;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SANI Bin ANANG KACIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANI Bin ANANG KACIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO nopol. DA 6844 ZC noka. MH328D0049K nosin. 28D-717230 warna hijau tahun 2009 yang disita dari tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli atas nama RITA MARIANA Binti SAMSUDIN yang disita dari korban.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu RITA MARIANA Binti SAMSUDIN.

- 1 (satu) buah kunci letter T (disita dari tersangka);

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 31 JULI 2012 oleh kami, FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota serta A.M.TASRIH, SE sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADY, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.M.TASRIH, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)